

PENERAPAN AL –AMRU DAN AL NAHYU DALAM KONTEKS FIQIH DAN MEMAHAMI KONSEP MUJMAL, MUBAYYAN, AL –AMM, AL –KHASS, MUTHLAQ DAN MUQAYYAD

Lutfin Nadhiroh¹, Amanda Novita Sari², Carel Devaca Zuhri³, Silvia Fitria Anwar⁴, M. Imamul Muttaqin⁵

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email kontributor: lutfinadhiroh164@gmail.com, amandanovita1104@gmail.com, careldevaca05@gmail.com, silviaafitriaanwar@gmail.com, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Submitted: 9 June 2024; Accepted: 18 June 2024; Published: 19 June 2024

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan konsep Al-Amru dan Al-Nahyu dalam Fiqih, yang merujuk pada perintah dan larangan dalam ajaran Islam, serta menyoroti pemahaman konsep Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad yang relevan. Melalui penelusuran mendalam terhadap konsep-konsep ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Diharapkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ini dapat membantu umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dengan tepat dan bermakna sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih.

Kata kunci : Penerapan ; Konsep ; Fiqih.

Abstract

This article discusses the application of the concepts of Al-Amru and Al-Nahyu in Fiqh, which refers to the commandments and prohibitions in Islamic teachings, and highlights the relevant understanding of the concepts of Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, and Muqayyad. Through an in-depth exploration of these concepts, this article aims to provide a better insight into how Islamic law is interpreted and applied in the daily lives of Muslims. It is hoped that a deeper understanding of these concepts can help Muslims in carrying out religious teachings appropriately and meaningfully in accordance with the principles of Fiqh.

Keywords: Application; Concept; Fiqh.

A. PENDAHULUAN

Dalam studi Fiqih, konsep Al-Amru dan Al-Nahyu menjadi fondasi utama dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam. Al-Amru, yang merujuk pada perintah atau instruksi, dan Al-Nahyu, yang menandakan larangan, memberikan kerangka kerja yang penting bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka dengan benar. Namun, pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep tersebut tidak cukup tanpa mempertimbangkan konsep-konsep terkait seperti Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad. Konsep Mujmal dan Mubayyan menyoroti keumuman dan keperincian dalam hukum Islam, sementara Al-Amm dan Al-Khass membicarakan tentang hukum yang berlaku umum dan khusus. Di samping itu, Muthlaq dan Muqayyad menggarisbawahi sifat mutlak dan terbatas dari hukum Islam.

Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan Al-Amru dan Al-Nahyu, bersama dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep

terkait, memainkan peran penting dalam Fiqih. Dengan memperkuat pemahaman tentang konsep-konsep ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan lebih tepat dan bermakna sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai untuk penulisan artikel ini merupakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersifat kualitatif. Metode ini dikerjakan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji karya tulis yang telah diteliti dan diperoleh oleh para peneliti yang berhubungan dengan pembahasan dalam penulisan artikel ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi Fiqih, konsep Al-Amru dan Al-Nahyu, yang merujuk pada perintah dan larangan dalam Islam, memiliki implikasi yang mendalam dalam praktik keagamaan. Artikel ini membahas penerapan Al-Amru dan Al-Nahyu dalam konteks Fiqih serta menyoroti pemahaman yang diperlukan tentang konsep Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad.

Al-Amru dan Al-Nahyu memainkan peran kunci dalam menetapkan norma-norma perilaku yang diatur oleh hukum Islam. Al-Amru mengarahkan umat Muslim untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperintahkan, sementara Al-Nahyu melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Penerapan yang tepat dari kedua konsep ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan syarat-syarat yang terkait.

Pemahaman tentang Mujmal dan Mubayyan juga penting dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Konsep Mujmal merujuk pada hukum-hukum yang dinyatakan secara umum tanpa rincian khusus, sementara Mubayyan menunjukkan hukum-hukum yang diberikan dengan penjelasan yang lebih terperinci. Pemahaman yang tepat tentang kedua konsep ini membantu umat Muslim dalam menghadapi situasi-situasi yang beragam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, konsep Al-Amm dan Al-Khass serta Muthlaq dan Muqayyad memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik. Al-Amm merujuk pada hukum-hukum yang berlaku secara umum untuk semua individu, sementara Al-Khass menunjukkan hukum-hukum yang khusus untuk situasi tertentu atau golongan tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, Muthlaq merujuk pada hukum-hukum yang bersifat mutlak tanpa batasan, sedangkan Muqayyad menunjukkan hukum-hukum yang terbatas oleh kondisi atau syarat tertentu.

Dengan memahami konsep-konsep ini secara mendalam, umat Muslim dapat menjalankan ajaran agama dengan tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fiqih. Hal ini tidak hanya memperkuat kesadaran agama, tetapi juga membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih berakhlak dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Konsep Al-Amru dan Al-Nahyu

A. Al-Amru

Al-Amru dan Al-Nahyu merujuk pada perintah dan larangan dalam hukum Islam. Al-Amru menunjukkan tindakan yang diperintahkan atau disyariatkan, sementara Al-Nahyu mengacu pada tindakan yang dilarang atau diharamkan. Konsep ini membentuk dasar bagi pemahaman tentang kewajiban-kewajiban agama dan larangan-larangan dalam praktik keagamaan.

Konsep Al-Amru dalam Islam merujuk pada perintah atau instruksi yang diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Al-Amru merupakan

bagian integral dari ajaran Islam dan mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah maupun perilaku sosial.

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali 'Imran · Ayat 104)

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya perintah untuk berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, dan melarang kemungkaran sebagai bagian integral dari tugas dan tanggung jawab umat Islam dalam masyarakat. Ini merupakan penerapan langsung dari konsep Al-Amru dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Al-Amru menegaskan kewajiban orang muslim untuk mentaati perintah Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Perintah Allah dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji), moralitas (seperti berlaku adil, jujur, dan kasih sayang), hubungan sosial (seperti menjaga silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama), dan lain-lain. Pelaksanaan perintah Allah juga dapat dipengaruhi oleh konteks historis dan kultural umat Islam. Misalnya, cara beribadah atau mempraktikkan nilai-nilai Islam dapat bervariasi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, namun esensi perintah Allah tetap harus dijunjung tinggi. Dalam beberapa kasus, terdapat perintah yang memiliki tingkat prioritas yang berbeda-beda. Misalnya, kewajiban menunaikan shalat lima waktu memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah dianggap sebagai jalan menuju kesempurnaan spiritual dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat¹.

B. Al-Nahyu

Al-Nahyu dalam Islam merujuk pada larangan atau pantangan yang diberikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Al-Nahyu merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang memandu umat Islam untuk menjauhi perilaku atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya;” Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji

¹ Fahimah,S. (2017). KAIDAH-KAIDAH MEMAHAMI AMR DAN NAHY:URGENSITASNYA DALAM MEMAHAMI AL QUR'AN. *ejournal.iai-tabah*, 1.

(dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Ma'idah · Ayat 90).

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhkan diri dari perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Kitab-Nya, dan Rasul-Nya! Sungguh benar bahwa minuman beralkohol dalam bentuk apapun jenisnya, baik kecil maupun besar, baik memabukkan atau tidak, termasuk perjudian juga. Mempersembahkan kurban kepada berhala (termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk spiritual). Memilih dengan panah atau memilih berdasarkan budaya lokal merupakan tindakan tercela karena melanggar akal sehat dan hati nurani serta berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan sosial. Termasuk perbuatan setan yang dilarang Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan pribadi dan sosial, hindarilah perbuatan-perbuatan yang aturannya tegas dan hukumannya berat agar dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia serta terhindar dari siksa Tuhan di akhirat. Ayat ini berisi larangan khusus terhadap perbuatan tertentu, seperti mengonsumsi khamar (miras), berjudi, berkorban kepada berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah².

Dengan demikian, ayat ini mencerminkan prinsip Al-Nahyu (larangan) dalam Islam, di mana Allah SWT melarang umat Islam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau bertentangan dengan ajaran-Nya. Dalam konteks Al-Nahyu, ayat ini memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam tentang apa yang harus mereka hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sebagai bagian dari ketaatan dan ibadah kepada-Nya.

Al-Nahyu menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Larangan-larangan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga perilaku sosial. Melanggar larangan Allah merupakan dosa dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam dihimbau untuk mematuhi larangan-larangan tersebut agar terhindar dari dosa dan mendapatkan ridha Allah. Larangan-larangan yang ditetapkan dalam Al-Nahyu bertujuan untuk melindungi kebaikan individu dan masyarakat. Misalnya, larangan terhadap riba dan perjudian bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian finansial dan kerusakan sosial. Mematuhi larangan-larangan Allah juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kehendak-Nya. Ini menunjukkan ketaatan dan ketundukan umat Islam kepada Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik segalanya. Menghindari perbuatan terlarang kadang membutuhkan kesadaran yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Hal ini karena godaan untuk melanggar larangan seringkali sangat besar, namun umat Islam diharapkan untuk tetap teguh dalam menjalankan prinsip-prinsip agama³ (Dinda Andini Putri.2023).

2. Mujmal dan Mubayyan: Umum dan Terperinci

A. Mujmal

Konsep "Mujmal" dalam Islam merujuk pada penyampaian ajaran atau perintah secara umum atau ringkas tanpa memberikan detail atau penjelasan yang terlalu rinci. Kata "Mujmal" berasal dari kata Arab yakni umum ataupun global. Ajaran Mujmal cenderung disampaikan

² Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *ejournal.iainkendari*, 1-3.

³ Putri, D. A. (2023). Kaidah Al-Amar wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur'an. *ejournal.unma*, 3.

dalam bentuk yang umum atau global, tanpa memberikan detail-detail spesifik tentang cara pelaksanaannya. Karena sifatnya yang umum, ajaran Mujmal memberikan fleksibilitas dalam penafsiran. Ini memungkinkan umat Islam untuk menyesuaikan ajaran dengan konteks dan kondisi yang berbeda-beda. Ajaran Mujmal sering kali mencakup prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam, seperti perintah agar berperilaku baik terhadap orang tua, menjaga hubungan kekerabatan, atau menjalankan ibadah tertentu tanpa memberikan instruksi rinci tentang cara melakukannya. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an disampaikan dengan cara Mujmal untuk mencakup prinsip-prinsip yang relevan untuk berbagai situasi dan kondisi, sehingga umat Islam dapat memahami kehendak Allah yang umum. Meskipun ajaran Mujmal umumnya cukup jelas dalam konteksnya, kadang-kadang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir agar pemahamannya lebih mendalam.

Contoh-contoh ajaran Mujmal dalam Islam meliputi banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan prinsip-prinsip moral dan etika, serta ajaran umum tentang cara hidup yang berkeadilan, kasih sayang, dan menjauhi kemungkaran.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي رُضٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسِرًا مُّزْمِنًا

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Ayat-ayat ini menyampaikan prinsip-prinsip dasar tentang pentingnya menjaga kehidupan manusia dan melarang pembunuhan yang tidak adil secara umum, tanpa memberikan detail-detail tertentu tentang kasus-kasus spesifik atau hukuman-hukuman yang harus diberikan. Ini mencerminkan penyampaian ajaran.⁴

B. Mubayyan

"Mubayyan" dalam Islam merujuk pada penyampaian ajaran atau perintah secara terperinci atau jelas. Kata "Mubayyan" sendiri berasal dari kata Arab yakni; terang ataupun jelas. Berbeda dari konsep "Mujmal" isinya menyampaikan ajaran secara umum atau ringkas, konsep "Mubayyan" menekankan pada penyampaian ajaran dengan rincian yang lengkap dan jelas. Penyampaian ajaran atau perintah dalam Mubayyan dilakukan dengan memberikan detail-detail yang lengkap dan jelas. Ini termasuk penjelasan mengenai cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan hal-hal terkait lainnya. Mubayyan menekankan pada ketelitian dalam menjelaskan ajaran atau perintah agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan pelaksanaan yang benar dari ajaran tersebut. Mubayyan, sering kali disertakan contoh-contoh yang spesifik untuk memperjelas ajaran atau perintah yang disampaikan. Contoh-contoh ini membantu umat Islam untuk lebih memahami dan mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Mubayyan sangat penting dalam bidang fiqh (hukum Islam), di mana para ulama mempelajari dan mengembangkan pemahaman yang terperinci tentang ajaran Islam dan cara

⁴ Wahid Hasyim, *Mujmal dan Mubayyan*, Madrasah Diniyah, 2015

mengaplikasikannya dalam berbagai situasi kehidupan. Melalui penyampaian yang terperinci dan jelas, Mubayyan membantu umat Islam untuk memahami tujuan dan makna yang lebih mendalam dari ajaran agama mereka. Ini memungkinkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dengan kesadaran dan keikhlasan yang lebih besar. Dengan memahami konsep Mubayyan, umat Islam diharapkan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai ajaran agama mereka dan mengaplikasikannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menekankan pada pentingnya ketelitian, rincian, dan pemahaman yang mendalam dalam memahami dan menjalani ajaran Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah Ayat 183).

Ayat ini mencantumkan alasan di balik kewajiban berpuasa, yaitu agar umat Islam bertakwa. Ini menunjukkan kesesuaian dengan konteks sosial dan spiritual umat Islam, dan hal ini penting dalam Mubayyan, di mana ajaran agama harus disesuaikan dengan konteks dan situasi umat Islam. Selain memberikan instruksi yang jelas, ayat ini juga memberikan contoh praktis dengan merujuk pada kewajiban berpuasa yang juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik berpuasa dalam Islam dan juga menunjukkan kesinambungan.⁵

AL- Amm dan AL - Khass : Umum dan Khusus

A. Al-Amm

Al-Amm dan Al-Khass juga penting dalam konteks Fiqih. Al-Amm merujuk pada hukum-hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang, sementara Al-Khass menunjukkan hukum-hukum yang khusus untuk situasi tertentu atau golongan tertentu dalam masyarakat. Memahami perbedaan antara keduanya membantu dalam menetapkan aplikasi hukum yang sesuai dengan keadaan spesifik. "Al-Amm" dalam Islam merujuk pada penyampaian ajaran atau perintah secara umum atau global, yang berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa memandang waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Kata "Al-Amm" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti umum atau global.⁶

"Al-Amm" menyampaikan ajaran atau perintah dalam bentuk umum, yang berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Ini termasuk prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dalam Islam yang berlaku untuk semua umat. Karena sifatnya yang umum, konsep "Al-Amm" memberikan fleksibilitas dalam penafsiran. Ini memungkinkan umat Islam untuk mengaplikasikan ajaran tersebut dalam berbagai konteks dan kondisi yang berbeda-beda. Ajaran atau perintah yang disampaikan dalam konsep "Al-Amm" biasanya konsisten dan tetap berlaku dari masa ke masa. Mereka mencakup prinsip-prinsip dasar yang relevan dalam Islam, seperti ibadah, akhlak, dan keadilan. Konsep "Al-Amm" memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep "Mujmal", yang juga menyampaikan ajaran secara umum. Namun, "Al-Amm" lebih menekankan pada keumuman ajaran tersebut tanpa memberikan detail-detail spesifik.⁷

• Pembagian ‘Amm

⁵ Farid Naya, *Al-Mujmal dan Al-Mubayyan dalam kajian Ushul Fiqh*, 2017.

⁶ Sofian Al Hakim, “Konsep Dan Implementasi Al-‘Amm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer,” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2015).

⁷ Katarina Podlogar Mentor, “No LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD) Title” (n.d.): 138–147.



a. Umum Syumuliy

Adalah setiap lafal yang berlaku untuk keseluruhan , seperti:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu*”(QS. An-nisa:1)

Ayat di atas mengatakan seluruh manusia diperintahkan untuk bertakwa kepada ALLAH SWT, tanpa ada kata kecuali yaitu seluruh umat manusia baik itu perempuan, ataupun laki laki, oleh karena itu lafal ini disebut lafal Umum Syumuliy, karena ini berlaku bagi keseluruhan manusia tanpa ada yang terkecuali.

b. Umum Badaliy

Yaitu suatu lafal yang berlaku untuk pribadi , seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*”(QS. Al-Baqarah:183).

Terdapat kalimat umum dalam ayat ini, akan tetapi umum di sini tidak dipergunakan untuk keseluruhan manusia, tetapi hanya untuk manusia yang beriman saja.⁸

• **Macam-macam ‘Amm**

Lafazh yang umum (‘Amm) dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Lafazh ‘Amm yang di maksudkan ke umumannya secara pasti, yaitu lafazh ‘amm yang tidak mungkin untuk ditakhshish. Seperti yang ada pada firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya: “*Dan tidak ada suatu binatang melatapun dibumi ini melainkan Allahlah yang memberi rizkinya*”. (Q.S.Hud:6)

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt lah yang memberikan rejeki kepada seluruh makhluknya, dan tidak ada satu makhluk pun yang tertinggal oleh kenikmatan ataupun rizki dari Allah swt, seperti binatang melatapun tidak luput dari rizki Allah swt.⁹

2. Lafazh yang umum akan tetapi ada bukti kekhususannya . Seperti firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

Artinya : “*Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*”.(QS. Ali-‘Imran :97)

⁹ Lafal Ām, Andi Muh, and Taqiyuddin Bn, “KAJIAN LAFAL DARI SEGI LUAS DAN SEMPITNYA MAKNA (Lafal ‘Ām , Khāṣ , Amr , Dan Nahiy)” 3, no. 1 (2021): 6–21.

Manusia pada ayat diatas memiliki arti umum, akan tetapi yang dimaksud pada ayat diatas adalah khusus yaitu orang-orang yang mampu, dan tidak menuntut bagi orang-orang yang belum mampu. Dan misal firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 120:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya : *“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah”* (QS. At-Taubah: 120)

Pada ayat diatas penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui merupakan dua kata umum, akan tetapi maksud dari kedua kata tersebut merupakan khusus bagi orang-orang Madinah dan Badui yang mampu saja. Ayat diatas merupakan lafadh yang umum akan tetapi ada bukti kekhususannya.¹⁰

3. Lafadh ‘Amm (umum) yang ditakhshish, merupakan lafadh umum yang sudah mutlak, dan tidak ada qarinah yang mengikutinya dan tidak ada kemungkinan pentakhshishannya, ataupun qarinah yang akan menghilangkan dalalah umumnya. Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali quru’....”*

Asy-Syaukani mengatakan bahwa yang membedakan lafadh yang umum yang dimaksudkan khusus dan lafadh umum yang bisa ditakhshish ialah : bahwa lafadh yang umum dikehendaki kekhususannya merupakan lafadh umum yang disertai dengan qarinah yang menunjukkan pada khusus bukan umum, ketika pengucapannya, seperti perintah-perintah taklif secara umum.¹¹

B. Al-Khass

Al-khas memiliki pengertian yang bertentangan dengan pengertian amm (umum). Al-Khudhari berpendapat bahwa khas merupakan lafaz memiliki objek dilâlah, yang memiliki arti satu persatu, Al-Amidi juga berpendapat bahwa khas merupakan lafadz yang tidak boleh untuk digabungkan dengan banyak kata atau lafadz.¹² Imam al-Bazdawi mendefinisikan khas:

كل لفظ وضع ملعين واحد على الأفراد وانقطاع المشاركة

Artinya: *“Setiap kata memiliki arti sendiri dan tidak dapat mengandung arti lain”*.

Al-Sarakhasi, mendefinisikan khas sebagai berikut:

كل لفظ موضوع ملعين معلوم على الأفراد

Artinya : *“Suatu frasa yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu atau khusus”*

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mentor, “No LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA (‘ÂM - KHÂS - MUTHLAQ - MUQAYYAD) Title.”

¹² Ibid.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa khas itu merujuk pada identitas seseorang, contohnya lafadz Muhammad dan Abdullah, lafadz ini menunjukkan nama orang, atau secara i'tibari (anggapan), seperti lafadz seperti tsalatsatun (tiga), mi'atun (serratus), jam'un (seluruhnya).

- Dalalah Al Khass

Dalalah khas merujuk pada dalalah qath'iyyah kepada makna yang khusus dan hukumnya menunjuk pada qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang menunjukkan pada makna lain. Misalnya, firman Allah:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِدْيَاً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari” (Al Baqarah : 196).

Pada lafadz tsalatsah (tiga) merupakan lafadz khas, yang tidak akan mungkin untuk diartikan kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadh khas diatas.¹³ Contoh lafadz khas dalam hadits nabi yang berbunyi:

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً

“Pada setiap empat puluh kambing, wajib zakatnya seekor kambing”.

Kata empat puluh ekor kambing dan seekor kambing, keduanya merupakan lafadh khas. Dikarenakan kedua lafadz itu tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang telah ada.¹⁴

3. Muthlaq dan Muqayyad: Mutlak dan Terbatas

Muthlaq dan Muqayyad merujuk pada sifat-sifat hukum dalam konteks Fiqih. Hukum yang Muthlaq adalah hukum yang bersifat mutlak tanpa batasan atau syarat tertentu, sementara hukum yang Muqayyad adalah hukum yang bersifat terbatas atau diatur oleh syarat-syarat tertentu. Pemahaman yang jelas tentang kedua konsep ini penting untuk mengaplikasikan hukum Islam dengan tepat dalam situasi yang beragam.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep seperti Al-Amru dan Al-Nahyu, serta pemahaman tentang Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad, umat Islam dapat lebih baik memahami dan mengimplementasikan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut membantu memperkuat landasan agama dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

A. Muthlaq

Secara bahasa kata "muthlaq" mengacu pada sesuatu yang bebas tanpa ikatan atau pembatasan. Secara istilah, mutlak dapat diartikan sebagai makna yang sebenarnya atau suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada batasan yang mempersempit tujuannya. Menurut *al-Amidy*, definisi mutlak merupakan suatu lafadz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Menurut *al-Bananiy*, mutlak merupakan suatu lafadz yang menunjukkan sesuatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu. Definisi dari *Manna'al Qaththan* menyatakan bahwa mutlak merupakan lafadz yang menunjukkan suatu

¹³ Sarmiji Aseri, “QAWA’ID AL -LUGAWIYAH AL- ‘AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER,” *Darussalam, Jurnal Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–16.

hakikat tanpa adanya batasan. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, dalam istilah Ushul Fiqh, "muthlaq" mempunyai arti :

مادل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد

Artinya: “Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan”.

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa mutlak adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tanpa adanya pembatasan atau lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit maknanya. Biasanya, lafadz mutlak berbentuk isim nakiroh dalam konteks kalimat positif (al-istbat.)

Istilah "muthlaq" merujuk pada suatu lafaz yang menunjukkan hakikat dari lafaz tersebut tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Contoh firman Allah SWT dalam QS.Al-Mujadilah [58] ayat 03:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

“Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan.”

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ yang menyebutkan lafaz "raqabah", dalam ayat tersebut termasuk lafadz khas yang mutlaq, karna tidak diberi batasan atas pembebasan budak yang tidak memperhatikan jumlah budak atau sifat-sifat tertentu dari budak tersebut.¹⁵

B. Muqayyad

Muqayyad merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada konsep yang menunjukkan hakikat makna yang dibatasi oleh sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Sebagaimana ulama mendefinisikan bahwa muqayyad merupakan suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Dengan kata lain, muqayyad merupakan lafadz yang memiliki makna tertentu yang terbatas atau terikat oleh suatu batasan tanpa memandang jumlahnya.

- Contoh penggunaan muqayyad dalam konteks islam, dimana terdapat istilah-istilah yang mempunyai arti khusus yang terkait dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya dalam hukum islam, istilah “harta” mempunyai arti tertentu yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu seperti kepemilikan, kegunaan, dan lain sebagainya.
- Contoh kedua, dalam Surah Al-Maidah [5], ayat 89, lafaz "فَصِدْيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" adalah contoh lafaz muqayyad yang dibatasi dengan syarat, yakni untuk kafarat sumpah, orang yang melanggar sumpah harus berpuasa selama tiga hari berturut-turut.
- Contoh ketiga, dalam Surah Al-Baqarah [2], ayat 187 "ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" yang menunjukkan lafaz الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ di ayat tersebut termasuk lafadz muqayyad yang dibatasi dengan batasan lain, yang menunjukkan bahwa ibadah puasa dibatasi harus berhenti sebelum waktu malam tiba atau berhenti pada waktu maghrib. Dengan demikian, lafaz muqayyad adalah bagian dari ayat Al-Quran yang mengandung pembatasan atau syarat tertentu yang mempengaruhi pemahaman atau pelaksanaan dari ayat tersebut.

Terdapat perbedaan antara ayat-ayat yang bersifat mutlaq (umum) dan ayat-ayat yang bersifat muqayyad (terbatas).

¹⁵ Hidayatul Munawaroh, “MEMAHAMI RELASI MUTLAQ DAN MUQAYYAD DALAM TAFSIR AL QURAN,” 2021, t.t., <https://r.search.yahoo.com>.

- Ayat Mutlaq (Umum): Ayat-ayat yang bersifat mutlaq adalah ayat-ayat yang tidak memiliki pembatasan atau syarat tertentu yang mengikat pelaksanaannya. Dalam hal ini, prinsipnya adalah bahwa ayat tersebut harus dipahami secara mutlaq, atau umum, kecuali ada dalil yang menunjukkan pembatasan atau pengecualian tertentu. Contohnya adalah ayat yang menyuruh umat Muslim untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan sebagainya tanpa menyebutkan syarat-syarat tertentu.
- Ayat Muqayyad (Terbatas): Ayat-ayat yang bersifat muqayyad adalah ayat-ayat yang telah dibatasi atau diberi syarat tertentu yang mengikat pelaksanaannya. Dalam hal ini, pelaksanaan ayat harus sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut atau dengan dalil-dalil lain yang membatasinya. Contohnya adalah ayat yang menyebutkan kewajiban menunaikan zakat dengan menyebutkan berapa persen dari harta yang harus dikeluarkan.

Jadi, pemahaman kaidah Ushul Fiqh ini penting dalam menjalankan hukum Islam, karena dapat membantu dalam menafsirkan dan memahami ajaran Al-Qur'an secara tepat sesuai dengan konteks dan niat kepada (Allah SWT) dalam memberikan hukum tersebut kepada umat manusia.¹⁶

KESIMPULAN

Dari telaah terhadap penerapan Al-Amru dan Al-Nahyu, bersama dengan pemahaman konsep Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad dalam Fiqih, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut memainkan peran kunci dalam menjalankan ajaran agama Islam. Al-Amru sebagai perintah dan Al-Nahyu sebagai larangan memberikan dasar moral bagi umat Islam dalam menyesuaikan perilaku mereka dengan ajaran Islam. Penerapan yang tepat dari Al-Amru dan Al-Nahyu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, sifat, dan implikasi dari kedua konsep tersebut. Selain itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep terkait seperti Mujmal, Mubayyan, Al-Amm, Al-Khass, Muthlaq, dan Muqayyad membantu dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam dengan lebih akurat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan memperkuat pemahaman tentang konsep-konsep ini, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama mereka dengan kesadaran yang lebih baik dan dapat mempromosikan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penerapan Al-Amru dan Al-Nahyu dalam konteks Fiqih, beserta konsep-konsep terkaitnya, merupakan aspek penting dalam pengembangan spiritual dan moral umat Islam. Dalam studi Fiqih, konsep-konsep seperti Al-Amru (perintah) dan Al-Nahyu (larangan) memiliki peran yang sangat penting dalam memahami hukum-hukum Islam. Terlebih lagi, konsep ini sering kali dipelajari dalam kerangka Mujmal (umum) dan Mubayyan (terperinci), serta Al-Amm (umum) dan Al-Khass (khusus), Muthlaq (mutlak) dan Muqayyad (terbatas). Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks Fiqih.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahimah, S. (2017). KAJIDAH-KAJIDAH MEMAHAMI AMR DAN NAHY: URGENSITASNYA DALAM MEMAHAMI AL QUR'AN. *ejournal.iai-tabah*, 1.
- Kallang, A. (2018). KAJIDAH AL-AMR WA AL-NAHYI. *jurnal.iain-bone*, 2-4.

¹⁶ Niila Khoiru Amaliya dan Fahima Abd. Gani, "Mutlak dan Muqayyad," 2023, t.t., <http://36.93.48.46/index.php/altadabbur/article/view/1174/838>.

- Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy dab Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *ejournal.iainkendari*, 1-3.
- Mujmal dan Mubayyan. (2015, april 18). Retrieved from madin.ppwahidhasyim.com/2015/04/mujmal-dan-mubayyan.html
- Naya, F. (2019). AL-MUJMAL DAN AL-MUBAYYAN. *jurnal.iainambon*, 3.
- Putri, D. A. (2023). Kaidah Al-Amar wa An-Hahyi; Metode Memahami Al-Qur'an. *ejournal.unma*, 3.
- Ām, Lafal, Andi Muh, and Taqiyuddin Bn. "KAJIAN LAFAL DARI SEGI LUAS DAN SEMPITNYA MAKNA (Lafal 'Ām , Khāṣ , Amr , Dan Nahiy)" 3, no. 1 (2021): 6–21.
- Aseri, Sarmiji. "QAWA'ID AL -LUGAWIYAH AL- 'AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER." *Darussalam, Jurnal Syariah* 6, no. 2 (2021): 1–16.
- Al Hakim, Sofian. "Konsep Dan Implementasi Al-'Āmm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015).
- Mentor, Katarina Podlogar. "No LAFAZ DITINJAU DARI SEGI CAKUPANNYA ('ĀM - KHĀS - MUTHLAQ - MUQAYYAD) Title" (n.d.): 138–147.
- Hidayatul Munawaroh, "MEMAHAMI RELASI MUTLAQ DAN MUQAYYAD DALAM TAFSIR AL QURAN," 2021, t.t., <https://r.search.yahoo.com>.
- Niila Khoiru Amaliya dan Fahima Abd. Gani, "Mutlak dan Muqayyad," 2023, t.t., <http://36.93.48.46/index.php/altadabbur/article/view/1174/838>.